

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS



Disusun oleh :

Genna Ellana Putri

NIM : 21302200152

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Kenotariatan**



Oleh :

GENNA ELLANA PUTRI

NIM : 21302200152

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

GENNA ELLANA PUTRI

NIM : 21302200152

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Di Setujui Oleh :
Pembimbing
Tanggal, 01 Februari 2024

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

Mengetahui ,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

Genna Ellana Putri

NIM : 21302200152

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 September 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 0615087903

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto

NIDN. 8905100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Genna Ellana Putri

NIM. : 21302200152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2024

Yang Menyatakan



Genna Ellana Putri
21302200152

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Genna Ellana Putri

NIM. : 21302200152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2024

Yang Menyatakan



Genna Ellana Putri
21301900144

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah :6)

MEMPERSEMBAHKAN

Sebagai tanda bakti, hormat, dan juga terimakasih yang tidak terhingga kini kupersembahkan Tesis ini untuk Ibu, Bude, Adik, dan Mas Dirga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, biaya, dan cinta kasih yang tak mungkin bisa kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini, semoga ini menjadi Langkah awal untuk menggapai cita yang akan membuat kalian bangga padaku <3



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang, Sekaligus selaku pembimbing yang senantiasa rneluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Staff Program Studi Magister Kenotariatan atas segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh mahasiwa.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga penulis terutama ibunda tercinta ibu yulaelah yang selalu mendoakan penulis dalam setiap Langkah


yang penulis ambil, kemudian kepada bude saya yaitu ibu Setiana Komara yang selalu memberikan dorongan agar rajin menuntut ilmu dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Terimakasih kepada adik penulis untuk doa dan juga dukungan untuk penulis. Dan terimakasih banyak untuk mas D untuk segala dukungan dan semangat juga kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

8. Teman Teman seperjuangan Magister Kenotariatan Kelas 21B special nya untuk Geng Happy Groupy, semoga sukses semua dan bertemu Kembali diwaktu dan tempat yang baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis
Semarang, November 2024

Genna Ellana Putri
21302200152



ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya notaris mempunyai tanggungjawab moral terhadap jabatannya. Berbagai macam transaksi keuangan membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sehingga Notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Pekalongan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Apa saja Hambatan – Hambatan dan Bagaimana Solusi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian pada profesi Notaris di Kabupaten Pekalongan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil Penelitian disimpulkan : 1) Notaris dituntut untuk aktif dalam melakukan upaya pencegahan dari tindakan pencucian uang khususnya dari pihak yang menjadi kliennya dan karena Notaris sebagai suatu profesi hukum seharusnya juga dapat berintegrasi dengan profesi lain /penegak hukum lain untuk menjadi penegak hukum professional dalam tugas penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pemantapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang masih bersifat sedikit kabur atau tidak jelas, agar tidak terjadinya malpraktek dalam proses hukum. Notaris di Kabupaten Pekalongan harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Consumer). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kemudian tugas yang dibebankan kepada Notaris adalah adanya keharusan bagi Notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa. 2) Notaris banyak menghadapi berbagai macam hambatan – hambatan yang dihadapi dalam memberantas dan mengatasi pencucian uang yang terjadi di dalam ruang lingkup profesi Notaris. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam upaya memberantas pencucian uang terkait dengan teori rahasia mutlak terutama berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Di Indonesia, notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Notaris adalah Jika seorang Notaris melaporkan Transaksi keuangan yang mencurigakan, mereka mungkin menghadapi resiko hukum dari klien yang merasa bahwa rahasianya telah dilanggar. Selain itu, Langkah ini bisa berdampak negative terhadap reputasi profesionalitas notaris dan hubungan dengan klien.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Pencucian Uang, Pelaporan Transaksi Mencurigakan*

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. In carrying out his position, a notary has a moral responsibility towards his position. Various financial transactions require evidence in the form of authentic deeds so that Notaries play an important role in preventing and eradicating money laundering. The purpose of this study is to analyze: 1) To find out and analyze the responsibility of Notaries in preventing and overcoming money laundering in Pekalongan Regency. 2) To find out and analyze what are the obstacles and how to solve the prevention and overcoming of money laundering in the Notary profession in Pekalongan Regency.

The approach method used in this research is the approach method in writing this Thesis is the Sociological Juridical approach. The Sociological Juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object.

The results of the study concluded: 1) Notaries are required to be active in making efforts to prevent money laundering, especially from parties who are their clients and because Notaries as a legal profession should also be able to integrate with other professions / other law enforcers to become professional law enforcers in law enforcement duties. The role of the legal profession can only be carried out properly if it is supported by the strengthening of the code of ethics of the legal profession which until now is still somewhat vague or unclear, so that malpractice does not occur in the legal process. Notaries in Pekalongan Regency must apply the principle of recognizing service users (Know Your Consumer). Through the application of this Principle of Recognizing Service Users, Notaries can identify and verify Users, then the task assigned to Notaries is the obligation for Notaries as reporting parties to report any suspicious financial transactions carried out by service users. 2) Notaries face many obstacles in eradicating and overcoming money laundering that occurs within the scope of the Notary profession. The obstacles faced by notaries in efforts to eradicate money laundering are related to the theory of absolute secrecy, especially related to the obligation to maintain client confidentiality. In Indonesia, notaries have a legal obligation to maintain the confidentiality of all matters relating to the deeds they make. One of the obstacles faced by Notaries is If a Notary reports a suspicious financial transaction, they may face legal risks from clients who feel that their secrets have been violated. In addition, this step can have a negative impact on the notary's professional reputation and relationship with clients.

Keywords : *Legal Certainly, Money Laundry, reporting suspicious transactions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
MEMPERSEMBAHKAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Tanggung Jawab dan Pencegahan.....	10
2. Notaris.....	11
3. Pencegahan dan Penanggulangan.....	12
4. Tindak Pidana	12
5. Pencucian Uang.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Keadilan Bermartabat	16
3. Teori Rahasia Mutlak.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendakam.....	20

3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Landasan Hukum Pengaturan Tentang Notaris	28
3. Tugas dan Kewenangan Notaris	31
4. Kewajiban dan Larangan Notaris	37
5. Syarat Diangkat Menjadi Notaris	41
B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	42
1. Pengertian Money Laundry atau Pencucian Uang	42
2. Sejarah Munculnya dan Perkembangan Money Laundry	45
3. Obyek Pencucian Uang	49
4. Modus Operandi dalam Money Laundry	49
5. Tujuan Money Laundry atau Pencucian Uang	52
6. Tahapan Proses Money Laundry/ Pencucian Uang	53
7. Unsur – Unsur dalam Tindak Pidana Money Laundry / Pencucian Uang	55
8. Dampak Tindak Pidana Money Laundry/Pencucian Uang	56
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Jabatan Notaris Dalam Prespektif Islam ..	62
BAB III	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan	69
B. Hambatan – Hambatan dan Solusi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Terhadap Jabatan Notaris di Kabupaten Pekalongan	95
BAB IV	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik. Keberadaan notaris makin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Beberapa peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.¹

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta 2013, hal. 2-3

orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.²

Ciri yang dapat membedakan bahwa notaris adalah pejabat umum, yaitu, pertama, bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apadanya”, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. Ciri kedua, bahwa Notaris merupakan pejabat umum adalah notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Ciri ketiga, bahwa Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris. Jadi tidak mungkin “ambt” yang berarti “jabatan” harus berubah menjadi profesi.³

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya notaris

² ibid

³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, hal. 9.

mempunyai tanggungjawab moral terhadap jabatannya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban jabatan, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.⁴ Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut dipersalahkan dan sebagainya).⁵

Di jaman modern ini, perkembangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi keuangan menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.⁶ Demi memperlancar arus transaksi keuangan diwajibkan membuat alat bukti dalam bidang keperdataan, maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas membuat akta autentik. Akta dimaksud, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tujuan mendapatkan perlindungan dibalik ketentuan kerahasiaan profesi Notaris.

⁴ M. Luthfan Hadi Daurus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 49

⁵ W. J. S Poerwadarminta, 1982 *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1014.

⁶ Indonesia, *Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan*. Ps.1 ayat (7)

Berbagai macam transaksi keuangan membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sehingga Notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.³ Selanjutnya, definisi tindak pidana pencucian uang dapat ditafsirkan dalam beberapa tindakan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak kejahatan sehingga sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Berdasarkan pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang- Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Selanjutnya diatur pula mengenai dua macam kategori pihak pelapor yaitu penyedia

jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pasal 3 menentukan pihak pelapor mencakup :⁷

- a. Advokat ;
- b. Notaris ;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan ;
- e. Akuntan Publik ;
- f. Perencanaan Keuangan .

Dalam bagian penjelasan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor PPTPPU disebutkan juga maksud dan tujuan (ratio-legis) dari penambahan Pihak Pelapor yaitu :

- a. Bagi penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

⁷ Dr. Go Lisnawati, S.H., M.Hum. Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., 2018, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press, Jakarta, Hal. 44

- b. Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan yang berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Menurut Farkhan Alisyahdi yang berprofesi sebagai jaksa, dalam acara konferwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur pada Senin 17 Oktober 2016 di Gedung Dyandra Convention Center Surabaya, notaris tidak hanya rentan terkena tindak pidana korupsi, tetapi notaris rentan juga dengan tindak pidana money laundering. Banyak notaris yang membantu transaksi korupsi dari pejabat negara. Pejabat negara yang terlibat korupsi meminta notaris mengurus surat-surat pembelian tanah, rumah dan apartement. Pada saat revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pendapat yang menyatakan mengenai kewajiban notaris melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan atau tidak wajar dari klienya.

Tetapi pada saat itu pihak organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang disebut INI tidak setuju akan pendapat tersebut.⁸

Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan “mengubah uang kotor menjadi uang bersih “. Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian pencucian uang adalah “pengalihan asset ilegal ke dalam sistem ekonomi”. Definisi lain dari pencucian uang dikemukakan oleh Pamela H. Bucy yang mengatakan bahwa pengertian pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun dengan tujuan melegalkan uang tersebut.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, menurut penulis permasalahan tersebut diharuskan dikaji lebih mendalam untuk melihat apakah keterlibatan notaris dalam pemberantasan tindak pidana money laundering dengan kewajibannya melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan tidak melanggar asas kerahasiaan terbatas, dimana dalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban notaris melaporkan transaksi yang mencurigakan tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan

⁸ Didik Farhan, “Mungkinkah Notaris Korupsi?”, <http://didikfarkhan.com/index.php/catat/116-mungkinkah-notaris-korupsi>, diakses tanggal 16 Juni 2024

⁹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 11.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bukan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa Saja hambatan-hambatan dan solusi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada dalam jabatan Notaris di Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin di peroleh dari hasil penelitian, dalam rangka merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dan solusi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam jabatan Notaris di Kabupaten Pekalongan ?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam tanggung jawab notaris dalam proses penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang
- b. Untuk memberikan pandangan hukum tentang hambatan yang terjadi terhadap notaris pada saat melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dan solusi yang ditemukan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat didalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktek dilapangan berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana pencucian uang

- b. Mengetahui secara jelas apakah dalam proses pencegahan dan penanggulangan pencucian uang Notaris mengalami kesulitan dan bagaimana solusi Notaris dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep – konsep dasar ini akan dijadikan pondasi dalam rangka mengumpulkan data dan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁰ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian Pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹¹ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab dan Pencegahan

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban.

¹⁰ Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, UNDIP*, Semarang, hal. 18

¹¹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Teori tentang pencegahan masuk kedalam teori perubahan perilaku Teori ini menekankan pentingnya mengubah perilaku individu dengan mempengaruhi faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti pengetahuan, sikap, norma, dan keterampilan. Pendekatan ini menggunakan strategi seperti pendidikan, kampanye publik, pelatihan keterampilan, dan perubahan lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku yang positif.

2. Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

¹²

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pencegahan dan Penanggulangan

Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya. Penanggulangan adalah

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 69.

disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

5. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata money dan laundering. Sehingga kata money (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia : “Money adalah uang “ dan arti Laundering berasal dari kata dasar Laundry (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “Laundry adalah pencucian; cucian”.¹⁵ Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁶ Sedangkan menurut Black Law Dictionary pencucian uang (money laundering) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal. 35.

¹⁵ S. Wijowasito-Tito Wasito, 1980, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Malang: C.V Hasta, hal. 117.

¹⁶ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 98.

sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Menurut pendapat Sudikno Martokusumo kata teori berasal dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan, kata teori mempunyai banyak arti dan biasanya diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis.¹⁸

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁹ Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

¹⁷ Bambang Setioprojo, 1998, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, volume 3, hal. 9.

¹⁸ Sudikno Martokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal. 4.

¹⁹ Ujun S.Suryasumantri, 1997, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.237.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan,²⁰ Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :²¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

²¹ Ibid hal. 4

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia secara konseptual, merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Teori Keadilan Bermartabat

Menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (philosophy of law) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (legal theory), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (jurisprudence), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (law and legal practice).²² Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal., 21.

untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.²³

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (dignified justice) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat

²³ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, hal., 30-31.

sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.²⁴

3. Teori Rahasia Mutlak

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan, menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :²⁵

1. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. P.C.H Brouardel mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecualian. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya.

²⁴ Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Op. Cit., hlm., 22

²⁵ Ko Tjay Sing, 1978, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 43.

Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

2. Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

3. Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

kerangka tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, Penelitian secara hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.²⁷

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data

²⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

²⁷ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke Prenadamedia Group, Depok, Hal. 149.

terpilih yang berhasil dikumpulkan.²⁸ Deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tanggung jawab Notaris dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana dibawah ini :

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Primer di dapat dengan wawancara langsung terhadap subjek Penelitian.²⁹
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan Pustaka.³⁰
Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b) Undang – Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

²⁸ Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 25

²⁹ Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, Hal. 67.

³⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

- c) Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang – Undang No 30 Tahun 2004 ;
- d) Undang – Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- e) PERPRES No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ;
- f) Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- g) Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- h) Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- i) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No.3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi.
- j) Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :

- a) Buku – buku Teks, yang berkaitan dengan tema Pencucian Uang, Notaris dan Tanggung Jawabnya terhadap pencegahan dan penanggulangan pencucian uang. Dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Jurnal – Jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c) Artikel dari media elektronik seperti internet, artikel di koran dan majalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah terdapat dua macam yaitu telaah kepustakaan (*study document*), dan Wawancara. Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan kepustakaan yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Wawancara mendalam adalah

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³¹

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara teratur untuk dianalisa. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³¹ Burhan Mungin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group , Jakarta , Cet. 5. hal. 111.

³² Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang Notaris seperti landasan hukum, Tugas dan Kewenangan Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, dan syarat diangkat menjadi Notaris. Kemudian membahas tinjauan umum tentang pencucian uang dan hubungannya dengan jabatan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab Notaris dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Pekalongan, dan hambatan yang dihadapi Notaris dalam penanggulangan pencucian uang, dan juga solusi yang disarankan untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam lingkungan jabatan Notaris.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³³ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁴

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁴ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.³⁵

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.

³⁶Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hal. 16.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.³⁷

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Landasan Hukum Pengaturan Tentang Notaris

Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

³⁷ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.31.

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Penguatan kewajiban magang bagi calon Notaris.
- d. Pembentukan Dewan Kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan Penegasan organisasi Notaris
- f. Penguatan fungsi wewenang dan kedudukan majelis pengawas.

1. Karakteristik Notaris

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.³⁸ Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik notaris sebagai suatu jabatan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 161

a. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Berdasarkan pasal 1 angka 14 UUJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. dalam hal ini menteri yang membidangi hukum.

d. Tidak Menerima Gaji ataupun Pensiunan Dari Pemerintah

Pemerintah yang mengangkat notaris dalam hal ini adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia.

Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya.

e. Akuntabilitas atas Pekerjaannya Terhadap Masyarakat

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

a. Tugas Notaris

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan

³⁹ Habib Adjie, op.cit, hal. 190.

surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁴⁰

b. Kewenangan Notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu :

- 1) Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

⁴⁰ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)

f) Membuat akta risalah lelang.⁴¹

c. Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

⁴¹ Habib Adjie, op.cit, hal. 79.

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

7) Membuat akta risalah lelang.

d. Kewenangan Yang Akan Ditentukan Kemudian

Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat

pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundangundangan yang dimaksud harus dalam bentuk undangundang dan bukan di bawah undang-undang.

4. Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki

⁴² Habib Adjie , op.cit, hal. 82.

kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut :

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat

dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 13) Menerima magang calon notaris.

b. Larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris sebagai berikut:

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris.
- 8) Menjadi notaris pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam pasal 17 UUJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis

- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat⁴³

5. Syarat Diangkat Menjadi Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi :

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

⁴³ Undang – Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014

- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴⁴

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon notarus harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek notaris

B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Money Laundry atau Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia :

⁴⁴ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 40

“*Money* adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”.⁴⁵

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴⁶ Sedangkan menurut Black Law Dictionary pencucian uang (money laundering) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.⁴⁷ M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari

⁴⁵ S. Wijowasito-Tito Wasito, 1980, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, C.V Hasta, Malang, hal. 117

⁴⁶ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 98.

⁴⁷ Bambang Setioprojo, 1998, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 3, hal. 9.

tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.⁴⁸

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*).⁴⁹

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian money laundering adalah : “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan,

⁴⁸ Ibid hal 10

⁴⁹ Suparpto, *Money Laundering*, Warta BRI , hal. 8

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”⁵⁰

2. Sejarah Munculnya dan Perkembangan Money Laundry

Secara historis istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁵¹

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya,

⁵⁰ Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, hal. 18.

⁵¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta , hal 17.

pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.⁵²

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).⁵³ Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.⁵⁴

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang

⁵² Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal 3

⁵³ Ibid hal. 4

⁵⁴ Ibid hal. 5

mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.⁵⁵

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

⁵⁵ Ibid hal. 17

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.⁵⁶

Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries and Territories sesuai dengan rekomendasi (NCCT's) dari Financial Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT's harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian

⁵⁶ Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, hal. 2.

Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT“s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.⁵⁷ Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

3. Obyek Pencucian Uang

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

4. Modus Operandi dalam Money Laundry

⁵⁷ Ibid hal 2

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni :⁵⁸

a. Melalui Kerjasama Modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). Keuntungan investasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

c. Melalui Perjalanan Keluar Negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh

⁵⁸ Adrian Sutedi, Op. Cit., hal 28.

orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui Penyamaran Usaha Dalam Negeri

Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui Penyamaran Perjudian

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

f. Melalui Penyamaran Dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakanakan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.

h. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

5. Tujuan Money Laundry atau Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya:

- a. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
- b. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau

harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

- c. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

6. Tahapan Proses Money Laundry/ Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

- a. *Placement* (Penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah

lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.⁵⁹

b. *Layering* (Penyelubungan / Pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah layering atau disebut pula heavy soaping. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak

c. *Integration* (Pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan

⁵⁹ Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing, hal 41

kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.⁶⁰

7. Unsur – Unsur dalam Tindak Pidana Money Laundry / Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana money laundering adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil pengendali korporasi.
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana

⁶⁰ Hanafi Amrani, Op. Cit., hal 16

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

8. Dampak Tindak Pidana Money Laundry/Pencucian Uang

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*).

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang adalah terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang bekerja secara ilegal tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini dapat mengakibatkan 39 terpukuhnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan gulung tikarnya perusahaan-perusahaan yang sah itu.

- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*)

Lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Mengapa demikian? Misalnya uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfers. Hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*)

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Singkatnya, pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan

terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga, dan nilai mata tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*)

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan yang menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” danadana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return on investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu. Misalnya, seluruh industri seperti konstruksi oleh para pencuci

uang bukan karena adanya permintaan nyata (actual demand) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu untuk dapat menyembunyikan uang hasil kejahatannya, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut. Lebih lanjut tindakan mereka itu dapat mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit untuk dibatasi.

- e. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*)

Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit. sebagai akibat berkurangnya pendapatan pajak tersebut (loss of revenue) maka tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi (higher tax rates) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu bukan merupakan dana yang halal yang dapat dibebani pajak. Lebih lanjut karena tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, maka secara tidak langsung hal ini merugikan para pembayar pajak yang jujur.

- f. Membahayakan upaya - upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*)

Pencucian uang dapat mengancam upaya-upaya negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan tentunya akan jatuh ke tangan organisasi-organisasi kejahatan tersebut.

Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, maka mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang mereka. Di masa yang lalu, para penjahat membeli kasino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk dapat melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

- g. Mengakibatkan Rusaknya Reputasi Negara (*Reputation Risk*)

Tidak satu negara pun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah akibat dikucilkan atau diembrago oleh dunia internasional sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

h. Menimbulkan Social yang Tinggi (*Social Cost*)

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko yang tinggi. Pencucian uang adalah suatu proses yang penting bagi organisasi-organisasi agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Keberhasilan pencucian uang yang mereka lakukan memungkinkan bagi para penjual dan pengedar (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya pemerintah untuk membiayai peningkatan upaya penegakan hukum dalam

rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan menanggulangi segala akibatnya. Di samping itu, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan. Diantara sosioekonomi yang negatif itu adalah bahwa pencuci uang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus

C. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Jabatan Notaris Dalam Prespektif Islam

Sebelum ditelaah tentang pencucian menurut hukum Islam, akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam. Menurut Gufron A. Mas'adi⁶¹ dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan

⁶¹ GufTon A. Mas'di. *Fiqh Aluamlah Kontekslual*. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002, hal. 14 - 15

yang sarna dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir.⁶²

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat

⁶² Sumadi, 2017, " Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam", Vol. 3, hal. 187, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Diakses pada tanggal 23 November 2024, pkl 10.00 WIB.

undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.⁶³

Pengertian ta'zir juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁶⁴

Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu upaya dari seseorang untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan yang telah dilakukannya. Jika dilihat dari asal katanya, pencucian uang berasal dari dua suku kata, yaitu cuci dan uang. Cuci bermakna membersihkan sesuatu yang kotor atau upaya untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada sesuatu, dan uang adalah alat yang digunakan untuk menukar sesuatu dan diterima secara umum. Berdasarkan makna tersebut, muncul pertanyaan sederhana, mengapa uang perlu dicuci? Untuk menjawab persoalan dimaksud, bukan berarti uang tersebut kotor secara fisik, yang perlu dicuci dengan air. Karena uang dalam hukum Islam tidak dapat dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat dihukumi demikian adalah

⁶³ Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 89

⁶⁴ Topo Santoso. 2003. *Hukum Pidana Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hal.78.

perbuatan orangnya atau proses seseorang dalam memperoleh uang tersebut. Sehingga, frase pencucian uang lebih berorientasi pada makna bahwa uang yang diperoleh oleh seseorang itu merupakan hasil dari suatu kejahatan. Dalam kacamata jinayah, uang/harta itu diperoleh dari jalan yang batil/haram, misalnya didapat dari perbuatan mengambil/merampas harta yang bukan hak miliknya, narkoba, terorisme dan sebagainya. Atas dasar itulah, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, seseorang itu kemudian mencuci “uang/harta haram” tersebut dengan berbagai cara di antaranya membuat usaha sendiri, berinvestasi, dan sebagainya, sehingga seolah-olah apa yang dihasilkan dari usaha atau investasinya itu merupakan hasil yang halal. Padahal Allah SWT telah berfirman:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”*.⁶⁵

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi Allah taala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya,

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶⁶

⁶⁵ QS. An-Nisa’ Ayat 29.

⁶⁶ QS. Al-Baqarah Ayat 188.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. FirmanNya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (H.R. at-Tirmidzi)

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta’zir karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu; membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Ulasan singkat mengenai definisi money laundering menurut hukum positif di atas setidaknya dapat dijadikan acuan untuk membaca lebih jauh tentang tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan paparan di atas juga, secara sederhana dapat dipahami bahwa money laundering adalah suatu perbuatan atau proses menyembunyikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan tujuan

menyamarkan asal-usul harta tersebut, sehingga seolah-olah menjadi harta yang sah. Penyembunyian harta dengan menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dilakukan untuk menghindari law enforcement dari aparat penegak hukum. Oleh karenanya, pencucian uang masih sangat menjadi bisnis yang menarik di kalangan para pelaku white collar crime. Kendati demikian, money laundering adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Salah seorang guru besar Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai macam kejahatan.⁶⁷ Satu hal yang perlu dikhawatirkan dari TPPU jika dibiarkan atau ada pembiaran, adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan. Untuk itu peran penegak hukum dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengungkap adanya TPPU dan menegakkan hukum kepada pelakunya, baik yang bersifat individu maupun institusi, seperti korporasi. Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya: "janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu sendiri dan orang lain."*⁶⁸

Selanjutnya, secara eksplisit, hukum pidana Islam (jinayah) tidak menyebut dengan tegas istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut istilah-istilah yang memiliki kesamaan unsure dalam perbuatannya dengan istilah pencucian uang, di antaranya pencurian, penggelapan, penipuan, dan

⁶⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 114.

⁶⁸

pengkhianatan. Secara umum, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta (rizki) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah.

Pencucian uang diibaratkan dengan pencurian (sariqah) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU menyembunyikan harta yang diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya.⁶⁹ Pencucian uang diidentikan dengan penggelapan atau (ghulul) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya,⁷⁰ pencucian uang bisa disebut penipuan, karena didalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatan, seolah olah harta tersebut dari aktivitas yang sah.. Oleh karena hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menyebut money laundering dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah).

⁶⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2010, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU, PT. Mizan Publika, Jakarta, hal. 27.

⁷⁰ ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kabupaten Pekalongan

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Penting bagi Notaris untuk memahami bahwa tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Sebagai Notaris mereka memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dari setiap akta yang mereka buat adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun akta Notaris tidak menjamin bahwa para pihak berkata jujur dan benar, tetapi akta tersebut menjamin bahwa para pihak mengatakan semua yang tercantum didalam akta tersebut,. Oleh, karena itu seorang Notaris diharapkan memiliki kepekaan. Integritas, keadilan, dan transparansi yang tinggi dalam pembuatan setiap akta untuk memastikan kebenaran dalam proses pembuatan akta otentik.

Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang

bersangkutan.⁷¹ Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya.

Secara umum kewenangan Notaris selaku pejabat umum adalah membuat akta autentik. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah menjelaskan tentang kewenangan Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan ke pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus mematuhi dengan tegas kode etik yang mengatur profesi Notaris. Hal ini sangatlah penting apabila tidak ada kode etik yang mengaturnya maka integritas dan profesionalisme yang melekat pada Notaris akan hilang, dan Notaris tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

⁷¹ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan Pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Berdasarkan penjelasan diatas Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata Notaris hanya bertanggung jawab kepala Akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta Notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.⁷²

Sebagai bagian dari tugasnya, setiap Notaris diwajibkan untuk melaporkan berbagai jenis akta yang dibuatnya, termasuk proses legalisasi dan waarmeking. Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi profesi mereka karena dengan melaporkan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang secara otomatis membuka isi akta yang dibuatnya dan juga dengan Notaris memilih untuk

⁷² Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal 93.

melaporkan, mereka akan menghadapi ancaman sesuai dengan Pasal 322 KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengungkapkan informasi rahasia yang harus dijaga olehnya karena jabatan atau pekerjaannya, baik saat ini maupun sebelumnya, dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan bulan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dalam lingkup profesional atau pekerjaan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pengungkapan informasi yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi atau pekerjaan yang bersangkutan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak lain.⁷³

Notaris, pada umumnya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali jika ada Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris tidak diwajibkan menjaga kerahasiaan dan harus memberikan keterangan yang diperlukan terkait akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Notaris memiliki kewajiban untuk menolak (ingkar) merahasiakan dan hal ini tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, merahasiakan isi akta adalah bagian integral dari tugas Jabatan Notaris. Sebagai kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban untuk menolak tidak dapat diabaikan atau ditolak oleh Notaris. Hal ini berbeda dengan hak untuk menolak, yang dapat

⁷³ Daniella Herera Yosifany Hutagalung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jatiswara* 35, no. 1 (2020), hal.104-105.

digunakan atau tidak digunakan tergantung pada keadaan, sementara kewajiban untuk menolak harus dilaksanakan sepenuhnya oleh Notaris kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan penghapusan untuk kewajiban tersebut.⁷⁴

Sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang, Notaris memiliki peran penting sebagai pelapor potensi transaksi keuangan yang mencurigakan, hal ini merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian bagi seorang Notaris. Notaris diharapkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam pasal 8 PP No.43 tahun 2015 disebutkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang mungkin harus dilaporkan oleh Notaris apabila kegiatan-kegiatan tersebut dirasa mencurigakan, antara lain :⁷⁵

1. Pembelian dan penjualan property ;
2. Pengelolaan uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya ;
3. Pengelolaan Rekening Giro, tabungan, deposito, dan efek;
4. Pengoperasian dan Pengelolaan perusahaan ;
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

⁷⁴ Ivan Yustiavandana. Arman Nefi dan Adiwarmar, 2010, tindak pidana pencucian uang di pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor Hal. 55

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika kita hubungkan wewenang notaris yang telah disebutkan sebelumnya dengan beberapa kegiatan yang mencurigakan terkait pencucian uang menurut pasal 8, maka beberapa wewenang Notaris tersebut dapat masuk kedalam kegiatan yang wajib dilaporkan oleh Notaris jika ada dugaan transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 PP No. 43 tahun 2015, terdapat ciri-ciri transaksi keuangan yang mencurigakan yang meliputi : ⁷⁶

1. Transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan yang diduga dilakukan oleh pengguna jasa dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Transaksi keuangan yang melibatkan penggunaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu Pasal 8 PP No.43 tahun 2015 juga mengatur bentuk-bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan seperti yang sudah di sampaikan diatas, dengan demikian jika suatu transaksi yang masuk dalam

⁷⁶ ibid

kategori yang telah diatur dalam pasal 8 PP No.43 tahun 2015 memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan pada pasal 8 ayat (1), maka pihak yang mengetahui transaksi tersebut memiliki kewajiban untuk melapor kepada PPATK.

Pasal 1 angka 3 PP No.43 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa Pihak Pelapor adalah orang yang diwajibkan berdasarkan Peraturan perundang undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang unruk menyampaikan laporan kepada pihak PPATK. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 3 menyebutkan beberapa profesi yang termasuk kedalam pihak pelapor adalah antara lain advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa Profesi Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan menceurigakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 jo pasal 8 PP NO.43 tahun 2015.

Selain kewajiban Notarsi yang diatur dalam pasal 16 Undang - Undang Jabatan Notaris yang terkait dengan pencucian uang atau transaksi keuangan yang mencurigakan, pasal 4 PP No.43 tahun 2015 mewajibkan pihak pelapor termasuk Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Dafinisi dari prinsip ini tidak dijelaskan dalam PP No.43 tahun 2015 namun diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 9 tahun 2017 menjelaskan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 9 tahun 2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam menjalankan tugasnya, yang minimal mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.⁷⁷

Penjelasan lebih lanjut, Pasal 6 jo. Pasal 7 Permenkumham No.9 tahun 2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangement). Terhadap pengguna jasa perseorangan, Notaris harus mengumpulkan data berupa identitas lengkap, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi, nomor pokok wajib pajak, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami profil pengguna jasa secara lebih detail sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengguna jasa korporasi Notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Identitas lengkap pengguna jasa ;
2. Sumber dana ;
3. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang dilakukan ;

⁷⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

4. Informasi pihak yang ditunjuk sebagai wakil dan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama korporasi;
5. Informasi pemilik manfaat (beneficial owner) atas korporasi ;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Informasi lain yang diperlukan untuk memahami profil pengguna jasa secara lebih rinci sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan verifikasi pengguna jasa, Notaris harus memastikan kebenaran dokumen formal yang mendukung identifikasi dari pengguna jasa tersebut. Notaris berwenang meminta dokumen lain dari pihak terkait untuk verifikasi lebih lanjut.

Pada tahap terakhir yaitu, pemantauan transaksi keuangan pengguna jasa pada pasal 21 Permenkumham No.9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Notaris harus memantau kewajaran transaksi pengguna jasa yang telah diselesaikan. Meskipun tidak ada penjelasan rinci terkait ketentuan ini, namun pada tahap ini Notaris hanya perlu memonitor perkembangan transaksi yang telah dilakukan.

Dalam Penajbaran diatas maka tahap paling penting adalah “identifikasi” dan “verifikasi”. Karena kedua tahap tersebut haruslah dilakukan oleh Notaris sebelum Notaris menjalin Kerjasama dengan klien. Apabila pada saat identifikasi pengguna jasa menunjukkan adanya data yang mencurigakan , maka menurut pasal 17 ayat (5) permenkumham No9

tahun 2017 memberi wewenang terhadap Notaris untuk menyetujui atau menolak pengguna jasa dan pemilik manfaat (beneficial owner) yang dianggap memiliki resiko tinggi. Selain itu, apabila pengguna jasa meolak mematuhi prinsip – prinsip mengenai pengguna jasa dan Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa maka seperti yang disebutkan pada pasal 24 ayat (1) permenkumham No.9 tahun 2017 mengharuskan Notaris mengakhiri hubungan dengan pengguna jasa.

Bertentangnya PP TPPU tersebut dengan UUJN terjadi karena didalam PP TPPU adanya keharusan bagi Notaris untuk membuka kerahasiaan akta untuk suatu tindak pidana pencucian uang tanpa adanya batasan-batasan yang ditentukan dan apabila tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi. Berbeda halnya dengan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan batasan-batasan kepada siapa saja seorang Notaris dapat membuka kerahasiaan akta yang dibuatnya. Khususnya di Pasal 28, Pasal 41 (1a dan 2), Pasal 45 dan Pasal 72 (1 dan 2). Yang menjelaskan bahwa seorang Notaris dapat membuka kerahasiaan akta kepada PPATK, Penyidik, JPU dan Hakim.

Selain Batasan yang dimiliki oleh Notaris terkait kerahasiaan akta, Notaris juga memiliki posisi sebagai saksi dalam perkara perdata, seorang notaris memiliki hak untuk pembebasan dari tugas kesaksian karena undang-undang mewajibkannya untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1909 (3) KUHPerd. Dalam konteks ini, notaris memiliki

kewajiban untuk tidak memberikan kesaksian, bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan pihak-pihak yang mempercayakan.

Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa notaris hanya boleh memberikan isi akta kepada individu yang secara langsung terlibat dalam transaksi, seperti pewaris atau individu dengan kepentingan langsung, kecuali diatur sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan. Ini menekankan pentingnya notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa informasi hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung. Misalnya, dalam situasi kontroversial, notaris harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat tetap terlindungi secara hukum dan kepentingan mereka terjaga. Hal ini mencerminkan peran notaris dalam menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem hukum serta dalam transaksi perdata.

Dalam menetapkan batas-batas hak ingkar notaris, perlu ditekankan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta-aktanya, baik yang terdapat di dalamnya maupun yang diberikan kepada notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat notaris, bahkan Ketika memberikan kesaksian di hadapan pengadilan, kecuali dalam keadaan di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau ketika notaris dibebaskan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dari kewajiban menjaga kerahasiaan yang diemban dalam jabatannya. Dalam UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66UUJN membahas tentang Proses

pengambilan minuta akta dan panggilan Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam konteks proses peradilan, penyidik, JPU, atau hakim dapat memperoleh akses ke informasi yang relevan dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan :
 - a. Dengan persetujuan majelis kehormatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewenangan untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang terlampir pada minuta akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris untuk keperluan proses peradilan; dan
 - b. Dengan persetujuan majelis kehormatan, penyidik, JPU, atau hakim berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris dalam rangka proses peradilan.
2. Meminta fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dijelaskan pada ayat (1) huruf a, akan didokumentasikan dalam berita program penyerahan.

Hak ingkar memiliki tujuan utama untuk melindungi baik Notaris maupun kepentingan klien. Ini disebabkan oleh kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang terkait dengan klien. Sebagai contoh, jika seorang wartawan menanyakan Notaris mengenai isi akta, Notaris tidak

diizinkan untuk memberikan informasi apapun terkait dengan isi akta atau detail yang terungkap selama proses pembuatan akta tersebut.

Dengan demikian, hak ingkar memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antara Notaris dan klien, serta menjamin bahwa informasi yang bersifat sensitif atau rahasia tetap terlindungi sesuai dengan standar etika dan peraturan hukum yang berlaku. Namun, ketika berada di hadapan pengadilan, khususnya dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang Notaris diwajibkan untuk mengungkapkan isi akta yang telah dibuat. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UU TPPU. Namun, situasinya berbeda ketika Notaris berada di hadapan penyidik, di mana Notaris memiliki pilihan untuk memberikan keterangan atau tidak, dan di sinilah hak Ingkar menjadi relevan.⁷⁸

Dalam proses peradilan perdata, penegakan kebenaran lebih didasarkan pada bukti formal, di mana kebenaran diukur berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Peranan keterangan saksi bukanlah yang utama dalam konteks ini, karena fokus utamanya adalah pada bukti tertulis, terutama yang berupa akta otentik.

Oleh karena itu, panggilan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata seringkali tidak dianggap sebagai langkah yang sangat diperlukan, karena keberadaan akta umumnya sudah cukup sebagai bukti. Namun, keterangan saksi menjadi relevan apabila terdapat pihak yang meragukan

⁷⁸ Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Hal.3-5."

keabsahan bukti tulisan tersebut, sehingga diperlukan klarifikasi tentang keabsahan bukti tersebut. Dalam konteks pembuktian dalam proses peradilan perdata, kesaksian saksi hanya menjadi relevan setelah ada bukti awal yang diperkuat dengan bukti tertulis, sebelum akhirnya saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

Dalam proses peradilan perdata, penegakan kebenaran lebih didasarkan pada bukti formal, di mana kebenaran diukur berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Peranan keterangan saksi bukanlah yang utama dalam konteks ini, karena fokus utamanya adalah pada bukti tertulis, terutama yang berupa akta otentik. Oleh karena itu, panggilan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata seringkali tidak dianggap sebagai langkah yang sangat diperlukan, karena keberadaan akta umumnya sudah cukup sebagai bukti. Namun, keterangan saksi menjadi relevan apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan bukti tulisan tersebut, sehingga diperlukan klarifikasi tentang keabsahan bukti tersebut. Dalam konteks pembuktian dalam proses peradilan perdata, kesaksian saksi hanya menjadi relevan setelah ada bukti awal yang diperkuat dengan bukti tertulis, sebelum akhirnya saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

Notaris dapat dikatakan melanggar hak subyektif orang lain apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta autentik, menurut Meyershak Subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolute, hak

pribadi yang meliputi hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormatan dan hak istimewa juga nama baik.⁷⁹ Seseorang yang mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada Pengadilan Negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepentasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas. Dalam pertanggung jawaban seorang Notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Peran Notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris

⁷⁹ M.A Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 21

hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya kedalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Dalam konteks peradilan pidana, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dia saksikan, ketahui, dan dengar terkait suatu peristiwa, dengan tujuan menjadikan proses pemeriksaan kasus lebih transparan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris dapat dipanggil oleh penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dia buat. Meskipun hakim bertindak sebagai penentu hukum dalam proses pengadilan, pengetahuan hakim dalam bidang kenotariatan mungkin terbatas. Oleh karena itu, keterangan dari notaris mengenai validitas, otentikasi, dan kebenaran suatu akta yang dia buat diperlukan untuk mengisi kekosongan pengetahuan hakim dalam bidang tersebut.

Seorang Notaris mungkin akan diminta untuk memberikan kesaksian terkait dengan akta yang dia buat sebagai bagian dari tugas jabatannya. Dalam situasi ini, notaris harus menyeimbangkan antara menjaga kerahasiaan jabatannya dan memberikan kesaksian hanya berdasarkan apa yang dia lihat

dan dengar, baik selama proses penyelidikan maupun persidangan. Jika dilihat dari Pasal 4 (2) bersama Pasal 16 (1f) dan Pasal 54 UUJN yang terkait dengan Pasal 66 UUJN, Setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), tidak diperbolehkan menolak permintaan untuk memberikan keterangan kepada Notaris terkait dengan akta yang telah dibuatnya.⁸⁰

Peran notaris dalam proses peradilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai saksi biasa dan saksi ahli. Ketika berperan sebagai saksi ahli, notaris tidak melanggar kerahasiaan jabatannya karena keterangan yang diberikan dibatasi pada pengetahuan dan keahliannya dalam bidang hukum dan kenotariatan. Namun, jika berperan sebagai saksi, notaris akan memberikan keterangan terkait substansi akta, terutama jika ada ketentuan yang mewajibkan notaris memberikan kesaksian. Sebagai saksi, notaris memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung atau pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang sedang diperiksa. Batasan untuk notaris memberikan keterangan tentang isi akta adalah ketika undang-undang menginstruksikan notaris untuk melanggar kerahasiaan isi akta, dan jika notaris memiliki pengetahuan tentang tujuan pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, notaris harus mempertimbangkan keterbatasan dalam memberikan keterangan, menentukan kapan harus memberikan keterangan dan kapan tidak, serta tidak dapat menolak jika diminta untuk menjadi saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN. Jika ada peraturan yang menetapkan bahwa notaris harus memberikan kesaksian atau mengungkapkan

⁸⁰ Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, hal.182-183

isi akta secara tegas, maka notaris dapat dibebaskan dari sumpah dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatannya.⁸¹

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melanggar hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa (1) suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengansanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian. (2) Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan. (3) Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.
3. Unsur subjektif dapat berupa : Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) dan Kesalahan(*schuld*).⁸²

Notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan Undang-Undang

⁸¹ Dian Ayunita Prasstumi, "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan," JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 10, no. 2 (2022):, hal.213-214.

⁸² Liliana Tedjosapatro, Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, (semarang: CV Agung, 1991), hal. 51.

Jabatan Notaris, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Adapun pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.⁸³

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁸⁴

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak

⁸³ 1Habib Adjie, Op.Cit, hal. 124-125.

⁸⁴ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 30.

mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan.⁸⁵ Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidanya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya dianggap tidak memadai.⁸⁶ Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran.

⁸⁵ Ibid hal 56

⁸⁶ Habib Adjie, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hal. 126.

Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan dan berkualitas. Kualitas yang dimaksudkan adalah kebenaran bagi Penghadap atau Pengguna Jasa Notaris, hingga dalam setiap akta selalu dinyatakan bahwa "Penghadap dikenal oleh Notaris, atau diperkenalkan kepada Notaris" dengan melakukan verifikasi identitas dan membandingkannya dengan kebenaran Penghadap. Disamping itu, atas apa yang diterangkan oleh Penghadap, nyata bahwa transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diketahui oleh Notaris.

Notaris dituntut untuk aktif dalam melakukan upaya pencegahan dari tindakan pencucian uang khususnya dari pihak yang menjadi kliennya dan karena Notaris sebagai suatu profesi hukum seharusnya juga dapat berintegrasi dengan profesi lain /penegak hukum lain untuk menjadi penegak hukum professional dalam tugas penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pemantapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang masih bersifat sedikit kabur atau tidak jelas, agar tidak terjadinya malpraktek dalam proses hukum.⁸⁷ Tidak hanya itu, perlu adanya peran serta pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya terkait transaksi mencurigakan.

Wewenang Notaris keterkaitannya dengan transaksi mencurigakan dalam pembuatan akta, berkenaan dengan adanya PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa: “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenaipembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ataupendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum”.

⁸⁷ Bambang Poernomo, 1988 ,Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal.192.

Sehubungan dengan itu, pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia karena notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana dengan melakukan berbagai transaksi bisnis seperti jual beli saham, pendirian perusahaan, properti, dan transaksi lainnya yang bertujuan melakukan pencucian uang hasil tindak pidana atau aktivitas terorisme dengan memanfaatkan jasa notaris. Hal ini dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan yang dimiliki notaris selaku pejabat publik yaitu merahasiakan akta yang dibuat oleh para pihak (klien notaris). Kerahasiaan jabatan yang dimiliki notaris ini diatur dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji jabatan notaris untuk merahasiakan isi akta dan Pasal 16 Ayat 1 huruf (f) UUJN yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain itu, adanya rekomendasi FATH (Financial Action Task Force) dan berbagai konvensi internasional juga telah membuat rekomendasi anti money laundering di bidang non keuangan, seperti auditor, akuntan dan konsultan eksternal, agen properti, notaris dan legal profesi lainnya rentan akan dijadikan tempat transaksi bisnis pencucian uang. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuat oleh

atau di hadapan notaris, Sedangkan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1 huruf f) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan pembuatan akta terhadap pihak manapun kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga Peraturan Pemerintah ini yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan secara hierarki tata hukum dan sistem perundangundangan di Indonesia, bahwa kedudukan UUJN yang memerintahkan notaris untuk merahasiakan akta, lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, sehingga hal ini membawa konsekuensi bahwa teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky menjadi berlaku. Bahwa peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Notaris di Kabupaten Pekalongan harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Consumer). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kemudian tugas yang dibebankan kepada Notaris adalah adanya keharusan bagi Notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Hubungan antara notaris dengan para pihak selaku penghadap, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik maupun kewenangan lainnya sebagaimana ditetapkan

undangundang, sebagai ahli hukum yang yang dapat diminta saran/pendapatnya dan sebagai pemegang jabatan kepercayaan publik, sehingga para pihak selaku penghadap datang menghadap notaris untuk mengaktualisasikan keinginan atau kehendaknya dalam bentuk akta otentik. Selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris melaksanakan keinginan para pihak penghadap tersebut sesuai ketentuan hukum. Sehingga kedudukan notaris dalam akta itu selaku pejabat yang berwenang membuatnya, bukan sebagai pihak dalam akta. Sepanjang notaris membuat akta otentik sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak perlu ada kekhawatiran terhadapnya, bila terjadi sengketa terhadap akta yang dibuatnya maka itu tanggung jawab para pihak dalam akta karena akta itu merupakan keinginan atau kehendak para pihak selaku penghadap.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan

sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁸⁸ Memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

UUJN telah diatur bentuk perlindungan hukum terhadap notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1 huruf f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dijamin oleh undang-undang agar wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini sejalan dengan jabatan yang dimilikinya sebagai jabatan kepercayaan demi menjaga kepentingan masyarakat atau para pihak yang datang menghadap notaris untuk meminta jasanya.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.⁸⁹ Dengan dikategorikannya Notaris sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara,

⁸⁸ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hal.120

⁸⁹ Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal.7.

masyarakat, bahkan kepada profesi Notaris itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera, Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional. Sehingga manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan/aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti perampasan uang hasil kejahatan tersebut. Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.

B. Hambatan – Hambatan dan Solusi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Terhadap Jabatan Notaris di Kabupaten Pekalongan

Dengan perkembangan dan pesatnya perkembangan zaman di segala bidang yang mengakibatkan banyak sekali persaingan –persaingan dalam hal mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara termasuk tindakan yang melanggar undang –undang yang berlaku, tindak kejahatan mengenai keuntungan yang besar biasanya didasarkan pada ekonomi, kejahatan yang bisa di katakan dengan *white collar crime*. *White collar crime* dilakukan oleh para pelaku profesional yang terhormat.

Pelaku tersebut menjadikan tindakan yang dilakukannya tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah, sehingga pada akhirnya mencapai tahapan profesional yang diakui oleh pelaku-pelaku sejenisnya. Dalam tahapan profesional ini pelaku tidak lagi mudah tertangkap karena pelaku tersebut memiliki kekuasaan yang terkait dengan kedudukannya dalam pergaulan kelas atas. Dalam kasus white-collar crime tertentu, para pelakunya tidak mengakui bahwa dirinya adalah sebagai penjahat, tetapi mereka mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Kejahatan *white collar crime* ini telah banyak terjadi di Indonesia maupun Mancanegara dan yang menjadi korban adalah orang banyak yang merasa dirugikan atas tindakan kejahatan tersebut yang salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan serta menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh suatu instansi.

Pada dasarnya, banyak upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang atau aset kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan serta mengalihkan harta kekayaan kepada anak-anaknya maupun saudara, dengan tujuan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Itulah merupakan kejahatan pencucian uang (Money Laundry).

Money laundering dapat didefinisikan sebagai berikut di bawah ini Sultan Remy Sjahdeini : Pencucian uang atau Money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang

atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal.⁹⁰

Financial Action Task Force on Money Laundering merumuskan: Money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut selanjutnya perlu dicuci guna mengkaburkan dengan metode pencucian uang meliputi tiga tahap. Pertama Placemant adalah penempatan harta kekayaan kedalam system keuangan melalui bank atau lembaga lainnya. Negara-Negara harus ada persyaratan pelaporan transaksi tunai yang besar, dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang besar dengan memecahkan kedalam transaksi kecil-kecil yaitu yang disebut dengan smurfung. Kedua layering yaitu tindakan yang bersifat memisahkan dana dari asalnya dan dilakukan untuk penyamaran apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam

⁹⁰ Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 5

melakukan penelusurannya. Tahap ketiga Integration adalah penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam ekonomi yang sah tanpa memperoleh kecurigaan asal perolehannya.⁹¹

Notaris banyak menghadapi berbagai macam hambatan – hambatan yang dihadapi dalam memberantas dan mengatasi pencucian uang yang terjadi di dalam ruang lingkup profesi Notaris. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam upaya memberantas pencucian uang terkait dengan teori rahasia mutlak terutama berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Di Indonesia, notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta tersebut.

Namun, teori rahasia mutlak (absolute confidentiality) yang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan klien tanpa pengecualian dapat berbenturan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Di satu sisi, notaris diharuskan menjaga kerahasiaan informasi klien, tetapi di sisi lain, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan pihak-pihak tertentu, termasuk notaris, untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan – hambatan

⁹¹ . Arif Amrullah, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang, hal. 9

utama yang dihadapi Notaris dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Konflik Kewajiban Hukum

Notaris Berada dalam posisi yang sulit nkarena disatu sisi harus mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan klien berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, tetpai di sisi lain harus melaporkan transaksi keuangan yang menceurigakan berdasarkan Undang- Undanf Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Konflik ini dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum bagi seorang Notaris.

2. Resiko Hukum dan Professionalitas

Jika seorang Notaris melaporkan Transaksi keuangan yang mencurigakan, mereka mungkin menghadapi resiko hukum dari klien yang merasa bahwa rahasianya telah dilanggar. Selain itu, Langkah ini bisa berdampak negative terhadap reputasi profesionalitas notaris dan hubungan dengan klien.

3. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan

Banyak Notaris yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka di bawah Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau cara mengenali transaksi yang mencurigakan. Tanpa pelatihan yang memadai, Notaris mungkin merasa ragu atau tidak yakin tentang tindakan yang harus diambil.

4. Beban Administratif

Pelaporan transaksi mencurigakan memerlukan analisis yang cermat dan dokumentasi yang tepat. Bagi Notaris yang sudah memiliki beban kerja tinggi hal ini bisa menjadi tambahan beban administrasi yang berat.

5. Perlindungan Terhadap Notaris

Ada kekhawatiran bahwa Notaris mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah jika mereka melaporkan transaksi mencurigakan. Ini bisa membuat Notaris enggan untuk melaporkan karena takut akan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Selain itu Notaris di Kabupaten Pekalongan sudah harus menerapkan system yang disebut dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu Berkaitan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) bagi Notaris berkenaan untuk memenuhi kegiatan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) serta pengisian Form Customer Due Diligence (CDD). Hal ini merupakan Program Pemerintah yang dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme.

Pelaksanaan PMPJ ini harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berisikan Notaris harus bersikap amanah, jujur, mandiri, dan tidak berpihak memberi bantuan kepada kliennya

didalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan minta bantuan kepada notaris agar dibuatkan akta yang memenuhi kebutuhan mereka tersebut.⁹² Didalam menjalankan tugas tersebut, Notaris telah memberikan surat pernyataan antara Notaris dengan kliennya yang berkaitan dengan transaksi uang, artinya uang yang digunakan untuk transaksi yaitu uang yang digunakan untuk transaksi dalam kategori aman sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi profesi Notaris itu sendiri. Namun saat ini praktik di lapangan, profesi Notaris terkadang dijadikan media atau alat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana. Karakteristik dari tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang adalah keinginan si pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil kejahatannya dengan nyaman. Cenderung menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak melalui jasa notaris.

Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai sangat membahayakan sistem perekonomian dan sistem keuangan. Hal ini lantaran harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri aparat penegak hukum. Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah. Pada akhirnya Notaris menjadi sasaran aparat penegak hukum karena resiko profesinya.⁴ Dari permasalahan hukum tersebut, Maka wajib bagi seorang notaris melaksanakan penerapan PMPJ guna mencegah

⁹² Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan notaris mendapatkan perlindungan hukum terkait pengguna jasanya.

Namun sayangnya pada saat ini Pada realitanya, masih terdapat Notaris yang enggan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan berdalih bahwa UUIJ hanya mewajibkan Notaris untuk mengenali pengguna jasanya sebatas pada hal-hal yang bersifat formil saja, selain itu Notaris harus berpegang pada asas *presumption of innocence* yang berarti Notaris wajib menganggap para penghadapnya yang menggunakan jasanya bersih, sampai adanya putusan pengadilan menyatakan bahwa penghadap tersebut bersalah.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberantas pencucian uang dan juga terorisme, dalam penerapan terhadap Notaris terdapat berbagai macam hambatan yang terjadi, yaitu :

1. Berdasarkan Faktor Internal
 - a. Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Nomor 9 Tahun 2017 tidak tercantumkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan PMPJ nantinya akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karena didalam UUIJ Notaris tidak mengatur tentang pelaksanaan PMPJ. Sehingga timbulah kekhawatiran bagi seorang notaris apabila

melaksanakan PMPJ akan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

- b. Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Nomor 9 Tahun 2017 tidak tercantumkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sulitnya bagi Notaris untuk menanyakan asal usul sumber dana dan apa tujuan Pengguna Jasa dan tidak akan etis menanyakan sampai ke akar-akarnya, karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang dilakukan para pihak akan tetapi notaris hanya mencatatkan suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan Akta. Notaris mengatakan pelaksanaan PMPJ atas sumber dana hanya berdasarkan informasi dari pengguna jasa tanpa keakuratan data pembuktian bahwa sumber dana yang diperoleh berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

- c. Notaris Bukanlah Seorang Penyidik

Bila dibandingkan tugas Notaris dengan Penyidik didalam pelaksanaan PMPJ tersebut. Notaris hanya bisa sebagai Pihak Pelapor bila menemukan transaksi keuangan pengguna jasa yang sumber dananya berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sulit bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai pengguna jasanya dalam menentukan sumber dana pengguna jasa yaitu berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tidaknya. Notaris mengatakan bahwa kurang pas bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai transaksi keuangan sedalam-dalamnya. didalam menyelidiki

dan mencurigai transaksi keuangan tersebut lebih akurat bila dilimpahkan kepada penyidik.

- d. Notaris sulit memastikan apakah KTP Pengguna jasa adalah Asli atau Palsu

Notaris pada saat menerapkan PMPJ ialah pada proses melakukan verifikasi dokumen oleh seorang Notaris masih terkendala untuk memastikan apakah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengguna Jasa Notaris itu Asli/Palsu, karena Notaris tidak dapat mengakses langsung ke Sensus Kependudukan untuk melakukan pengecekan terhadap Asli/Palsu KTP tersebut.⁹³

2. Berdasarkan Faktor Elsternal

Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya harus memperhatikan Asas yang salah satunya Asas penggunaan jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para penghadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dilantik oleh Pemerintah, harus dilaksanakan dan wajib diterapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip Kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat. Notaris

⁹³ Wawancara dengan Ibu Setiana Komara, SH Notaris di Kabupaten Pekalongan 15 Juli 2024

dalam melaksanakan jabatannya terhadap Akta Otentik, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang berisikan identifikasi, verifikasi dan pemantauan setiap transaksi, agar apa yang disepakati para Pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundangundangan lainnya.⁹⁴

Kebanyakan notaris keliru dengan penerapan PMPJ, karena akan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penerapan PMPJ tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena PMPJ diterapkan untuk kepentingan para Pihak dan perlindungan terhadap notaris itu sendiri. Agar dalam pelaksanaan Jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam Akta Otentik sehingga di sahkan dalam bentuk badan hukum. Bagi notaris yang telah menerapkan PMPJ, apabila menemukan Transaksi Keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Notaris dapat melaporkan melalui Aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS) yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaporan yang notaris sampaikan ke PPATK dijamin kerahasiaan Jabatannya dan Identitas Pelapor oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menerapkan PMPJ, Notaris telah

⁹⁴ Cindy Oktaviana, Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Jurnal Vol.4 Nomor 1

melindungi dirinya sekaligus telah mendukung usaha Pemerintah dalam memberantaskan Pencucian Uang supaya Bangsa Indonesia bebas dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan analisa dari penulis, Terkait pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris . dengan adanya kendala-kendala bagi notaris dalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Nantinya akan mudah bagi para pelaku tindak pidana untuk mensukseskan kejahatannya tersebut. Profesi notaris bisa saja dijadikan media atau alat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana. Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (penerapan PMPJ) bagi Notaris selaku Pihak Pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disadari atau tidak, pengaturan ini telah menjadikan Notaris merangkap sebagai "detektif".

Pengaturan ini juga termaktub dalam aturan pelaksana antara lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9 Tahun 2017), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tahun 2019 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), detektif adalah polisi rahasia atau reserse. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa detektif adalah seseorang yang melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, baik sebagai detektif polisi maupun sebagai detektif swasta. Tugas detektif antara lain mengumpulkan bukti-bukti, menerapkan metode untuk mengorek fakta lebih banyak, menghubungkan segala informasi yang diperoleh dan mengungkapkan kebenaran dari kasus yang ditangani.

Rangkap jabatan yang mirip detektif ini terjadi ketika Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya membuat akta otentik menerapkan PMPJ sebagaimana diatur oleh Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan SE Dirjen AHU No.1232 Tahun 2019. Penerapan PMPJ adalah rangkaian kegiatan atau proses atau prosedur yang dilakukan oleh Notaris selaku Pihak Pelapor yang meliputi kegiatan identifikasi Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), kegiatan verifikasi Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dan kegiatan pemantauan

transaksi Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Notaris adalah salah satu profesi yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai salah satu Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pengguna Jasa adalah setiap orang dan korporasi (badan hukum/badan usaha) yang menggunakan jasa Notaris dan yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:

- a). memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b). merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- c). mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- d). memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- e). mengendalikan Korporasi; dan/atau merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Penerapan PMPJ tersebut menurut Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan SE Dirjen AHU No.1232 Tahun 2019, dilakukan dalam hal Notaris memberikan jasa atas transaksi mengenai: a). pembelian dan penjualan properti; b). pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c). pengelolaan rekening giro, rekening tabungan,

rekening deposito, dan/atau rekening efek; d). pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau e). pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Selanjutnya ditentukan bahwa penerapan PMPJ untuk transaksi tersebut di atas dilakukan pada saat Notaris: a). melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b). terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c). terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d). Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan SE Dirjen AHU No.1232 Tahun 2019, adalah: a). Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b). Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebelum menerapkan PMPJ, Notaris terlebih dahulu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada Pengguna Jasa bahwa

Notaris akan menerapkan PMPJ kepada Pengguna Jasa. Jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi penerapan PMPJ (menolak untuk diidentifikasi, menolak untuk diverifikasi dan menolak untuk dipantau) Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan penolakan Pengguna Jasa untuk mematuhi penerapan PMPJ wajib dilaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sebaliknya bagi Notaris yang tidak menerapkan PMPJ kepada Pengguna Jasa akan diberikan sanksi.

Kegiatan identifikasi pengguna jasa untuk orang/perorangan yang dilakukan oleh Notaris meliputi permintaan dokumen dan informasi terkait: a). identitas Pengguna Jasa yang memuat: nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b). pekerjaan; c). sumber dana; d). hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris; e). nomor pokok wajib pajak; dan f). informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kegiatan identifikasi pengguna jasa yang dilakukan oleh Notaris untuk Korporasi meliputi permintaan dokumen dan informasi terkait: a). identitas Pengguna Jasa yang memuat: nama Korporasi; nomor

surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum; bentuk Korporasi; bidang usaha; nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan alamat Korporasi dan nomor telepon; b). sumber dana; c). hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris; d). informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi; e). informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atas Korporasi; f). nomor pokok wajib pajak; dan g). informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat yang memiliki tingkat risiko tergolong tinggi, Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam meliputi:

- a) Meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait,
- b) Meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang

didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.

Pengguna Jasa dan Pemilik Mnafaat yang memiliki resiko yang tergolong tinggi tersebut yaitu :

- a) Merupakan PEP (*Politically Exposed Person*) atau Orang yang Populer Secara Politis (seperti, lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, negara asing/yurisdiksi asing; atau organisasi internasional); dan
- b) Bertransaksi dari dan / atau ditujukan ke Negara yang berisiko tinggi.

Selanjutnya menurut Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan SE Dirjen AHU No.1232 Tahun 2019, setelah proses identifikasi selesai, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan untuk mengetahui kebenaran formil, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Melakukan wawancara untuk meminta keterangan dari para pengguna jasa.
- b) Melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen pengguna jasa, misalnya akses informasi E-KTP ke Kementerian Dalam Negeri dan

- c) Meminta kepada pengguna jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Setelah melakukan verifikasi, selanjutnya Notaris harus melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa sesuai dengan hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai maupun nontunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan atau tanggal transaksi, dan
- b) Melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan atau dokumen pendukung, jika terdapat perubahan.

Penerapan PMPJ oleh Notaris sebagaimana diuraikan di atas (yakni melakukan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa dan atau pemilik manfaat akan mengalami kendala ketika Pengguna Jasa menolak penerapan PMPJ. Notaris akan mengalami kesulitan melaporkannya kepada PPATK karena tidak mungkin memperoleh informasi dan dokumen dari Pengguna Jasa yang menolak penerapan PMPJ.

Selain menghadapi kendala, Notaris juga menghadapi risiko tinggi dalam penerapan PMPJ ini. Alasannya karena penerapan PMPJ tersebut mirip dengan tugas detektif dan dilaksanakan tanpa pamrih (tidak

mendapat imbalan berupa gaji atau biaya operasional apapun dan dari siapapun).

Selain itu, jika Notaris melakukan penerapan PMPJ ini dan Pengguna Jasa menolaknya, maka bagi Notaris tersebut berpotensi ditinggalkan oleh Pengguna Jasa. Akhirnya, hal ini akan berdampak terhadap penghasilan dan kelangsungan hidup Notaris. Penerapan PMPJ oleh Notaris diprediksi akan efektif jika pemerintah berkenan membuat kebijakan atau regulasi tentang perlindungan atau jaminan sosial atau jaminan hari depan bagi Notaris yang menjadi korban akibat Penerapan PMPJ ini.

Ketika notaris telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan Pengguna Jasanya. Namun, ditemukan transaksi yang mencurigakan notaris wajib melaporkan ke PPATK yang mana kewajiban melaporkan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan pihak pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dimaksudkan untuk melindungi notaris itu dari tuntutan hukum, secara jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan perlindungan terhadap pihak pelapor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Notaris dituntut untuk aktif dalam melakukan upaya pencegahan dari tindakan pencucian uang khususnya dari pihak yang menjadi kliennya dan karena jabatan Notaris seharusnya juga dapat berintegrasi dengan profesi lain/penegak hukum untuk menjadi penegak hukum professional dalam tugas penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pemantapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang masih bersifat sedikit kabur atau tidak jelas, agar tidak terjadinya malpraktek dalam proses hukum. Notaris di Kabupaten Pekalongan harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Consumer). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kemudian tugas yang dibebankan kepada Notaris adalah adanya keharusan bagi Notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.
2. Notaris banyak menghadapi berbagai macam hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberantas dan mengatasi pencucian uang

yang terjadi di dalam ruang lingkup profesi Notaris. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam upaya memberantas pencucian uang terkait dengan teori rahasia mutlak terutama berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Di Indonesia, notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Notaris adalah Jika seorang Notaris melaporkan Transaksi keuangan yang mencurigakan, mereka mungkin menghadapi resiko hukum dari klien yang merasa bahwa rahasianya telah dilanggar. Selain itu, Langkah ini bisa berdampak negative terhadap reputasi profesionalitas notaris dan hubungan dengan klien.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang Pencucian uang yang terkait dengan pekerjaan Notaris nuntuk menumbuhkan kesadaran terhadap fungsi dan manfaat dari pentingnya pelaporan transaksi GoAml yang sudah di sediakan oleh PPATK, serta segera melakukan evaluasi dan solusi terhadap kendala yang terjadi di lingkungan kerja Notaris.
2. Kementrian Hukum dan Ham yang bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai stakeholder dalam pemberantasan pencucian uang di dalam lingkungan Notaris harus sering melakukan screening data mengenai klien klien yang dimiliki para Notaris di Indonesia tepatnya di Kabupaten Pekalongan.

3. Notaris diharapkan memahami dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pencucian uang, seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan terkait lainnya. Notaris diharapkan juga mematuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang diatur oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), terutama pada transaksi mencurigakan atau transaksi dalam jumlah besar.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenogtariatan Indonesia, Prespektif*

Hukum dan Etika, Yogyakarta : UII Press.

Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : PT. Raja

Grafindo,

Adrian Sutedi, (2008), *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang,*

Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta : Sinar Grafika.

Adjie Sjaifurrahman, Habib, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam*

Pembuatan Akta, Bandung : CV Mandar Maju.

Amrullah,M. Arief, (2004), *Tindak Pidana Pencucian Uang Money*

Laundering, Cetakan Kedua, Malang : Bayumedia Publishing.

Andrisman, Tri. (2010), *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar

Lampung : Universitas Lampung, Bandar Lampung

Bambang Setioprojo, 2011, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka*

Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 3, Jakarta

Bambang Pernomo, (1998), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ctk

Pertama Liberty.

Bismar Nasution, (2005) , *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung :

Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.

Daurus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan*

Notaris, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Djojodirjo, M. A. Moegni, (1982), *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat*

(aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita.

Dwidja, Priyanto, (2004), *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung*

Jawaban Korporasi di Indonesia, Bandung : CV. Utomo.

Djazuli, H.A. (2000), *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers, Jakarta.

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra

Aditya Bakti.

H.Chaerudin, (1999), *Filsafat Suatu Ikhtisar*, Cianjur : FH UNSUR.

Habib Adjie, (2008) , *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap*

Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung :

Refika Aditama.

Habib Adjie, (2009), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai*

Pejabat Publik, Bandung : PT. Reflika Aditama.

Hanafi Amrani, (2015), *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim*

Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi*

Notaris, Jakarta : Dunia Cerdas.

Jan Michael Otto, (2003), *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan

Tristam Moeliono, Jakarta : Komisi Hukum Nasional.

Liliana Tedjosaputro, (2003), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum*

Pidana, Bandung : BIGRAF Publishing.

Lisnawati, Go, Njoto Benarkah, (2018), *Hukum Money Laundering Pencucian*

Uang Dalam Dimensi Kepatuhan, Jakarta : Setara Press.

Rachman, Maman., (1999). *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*.

Semarang : CV. IKIP Semarang Press.

Rusdi Malik, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta

: Universitas Trisakti.

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya :

PT. Bina Ilmu.

Poerwadarminta, W. J. S, (1982), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan, Notaris Bentuk dan Minuta Akta, Cetakan -1*. Mataram : PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pers.

Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,

Suhrawardi K Lubis, (1994), *Etika Profesi Hukum* , Jakarta : Sinar Grafika.

Supriadi, (2010), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suriasumantri, Jujun S. (2010), *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pestaka Sinar Harapan.

Syahrani, Riduan, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Bandung Aditya Bakti.

TB, Irman S. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung : MQS

Publishing.

Topo Santoso. (2003). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman, (2010), *Tindak Pidana*

Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor : Ghalia Indonesia.

B. Jurnal / Hasil Penelitian :

Agung Laksana, “Batas–Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris” Vol 3 No 4 Desember 2016, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dian Ayu Prasstumi, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam

Keterlibatannya Di Peradilan, Artikel Pada Jurnal Hukum Vol.10 No. 2 Edisi Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Muhammad Iham Arisaputra, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam

Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, artikel pada Jurnal Prespektif Hukum, edisi no. 3 Vol XVIII, Jakarta, 2012.

Utami, Fitrizki, “Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas

Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik (Law Enforcement On Notary's Responsibility In Providing Public Service), Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.

Imaniyati, Neni Sri. PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM ISLAM
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/issue/view/28>.

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari 2006, Medan, USU.

Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah,
 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 3, 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 10.00 WIB

Daniella Herera Yosifany Hutagalung, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT

Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jatiswara 35, no. 1 Maret 2020, Universitas Brawijaya, Malang.

C. Undang – Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana
pencucian uang.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06
Tahun

2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Perencanaan Keuangan.

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang

perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No.
117 Tahun 2004, TLN No. 5491.

Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia,
Perubahan

Kode Etik Notaris.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-notaris-dalam-pencegahan-tppu-lt6232d8b3b639d/> diakses Pada Tanggal 24 Juni 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-harus-aktif-cegah-tppu-dan-pendanaan-terorisme-lt66825f25e9b7a/> diakses Pada tanggal 24 Juli 2024

